

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan banyak pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Marauke dan memiliki kekayaan dan keindahan alam didalamnya. Terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan, menjadikan negara ini memiliki etnis serta budaya yang beragam dari masing-masing suku bangsa tersebut.

Begitu banyak suku yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah etnis Minangkabau, yang berbudaya Minangkabau. Daerah Minangkabau terkenal akan kental adat dan kebudayaannya. Dalam rangkaian pernikahan yang dilaksanakan masih melakukan beberapa ritual adat Minangkabau. Contohnya, pada upacara pernikahan, baik itu sebelum pernikahan seperti manapiak/manyilau janjang, maminang, batimbang tando, bapingik dan *Malam Bainai* (bagi calon mempelai wanita), adapun ritual adat setelah pernikahan seperti baralek, balantuang kaniang, manjalang mintu /maanta singgang ayam/maanta nasi lamak. Hal ini dibolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Islam.

Salah satu upacara adat yang dilakukan sebelum pernikahan yang digelar oleh masyarakat di Desa Padang Laweh adalah upacara adat *Malam Bainai*. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan (Musyair Zainuddin, 2013 : 20). Setelah acara batimbang tando biasanya pihak calon marapulai anak daro melakukan pembuatan inai (bainai) di kuku jari tangan

dan kaki. Sebagai pertanda kepada sanak saudara dan teman-teman bahwa mereka telah bertunangan. Masa pertunangan ini tidak boleh terlalu lama waktunya, hal ini sesuai dengan pepatah adat “Karajo baiak indak elok di palalaikan, kok malang ditimpo dek nan buruak”. (Musyair Zainuddi, 2013 : 21).

Calon Anak Daro sebutan bagi pengantin wanita, diyakini akan terlindung dari bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi ini. Daun pacar merah ini dikenal masyarakat Minang sebagai *daun inai*, oleh karena itu prosesi ini kemudian dikenal sebagai prosesi ‘*Malam Bainai*’. Namun tidak semua masyarakat di Sumatra Barat mempercayai hal tersebut sepenuhnya. Sebab pada zaman sekarang prosesi *Malam Bainai* hanya dianggap sebagai sebuah proses untuk membantu mempercantik kuku calon pengantin wanita saja.

Tidak jarang pula pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui dan bahkan ada juga yang belum tahu sama sekali apa makna dari *Malam Bainai* ini khususnya dalam prosesi upacara sebelum pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Padang Laweh Kota Batusangkar. Tak jarang yang mereka ketahui tentang *Malam Bainai* ialah acara yang dilakukan pada malam hari sebelum melangsungkan ijab qobul pada esok harinya. Dan tak jarang dalam pelaksanaan acara *Malam Bainai* terkadang masih banyak perbedaan dalam pelaksanaan acara ini. Adanya tumpang tindih pendapat dalam pelaksanaan acara dan adanya pelaksanaan yang sudah tidak beraturan lagi bahkan sebagian masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana makna dari acara *Malam Bainai* itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tradisi *Malam Bainai* Pada Acara Perkawinan Adat Minangkabau di Desa Padang Laweh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Makna *Malam Bainai* dalam Pernikahan Adat Minangkabau di Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Makna Malam* Bainai dalam Pernikahan Adat Minangkabau di Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah dalam kajian Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai “Makna *Malam Bainai* dalam Acara Pernikahan Adat Minangkabau di Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar”.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan tentang kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Padang serta sebagai sumber dan informasi tentang adat dan upacara pernikahan yang ada di kota Padang.
2. Sebagai bahan literature yang diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang kebudayaan, khususnya mengenai makna *Malam Bainai* dalam acara pernikahan adat minangkabau di desa padang laweh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas sehingga dapat memperluas penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkupnya adalah penelitian ini berfokus pada Makna dari *Malam Bainai* yang dipertahankan dan selalu dilaksanakan di setiap acara sebelum pernikahan oleh masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fenomenologi dan menggunakan metode kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan penyajian data terhadap suatu objek yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan.